

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.²

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri

¹ Abdul Halim, *Menejemen Keuangan Sektor Publik “Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah”*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 164

² Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, (Yogyakarta, 2011), 99

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Dari beberapa pengertian diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD adalah suatu penerimaan daerah yang dapat meningkatkan pendapatan yang juga bersumber dari daerah dan ketentuan yang telah di tetapkan oleh daerah tersebut memiliki wewenang dalam pengaturan sumber-sumber untuk mendapatkannya termasuk dalam hal pengalokasian dana dari penerimaan daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah; termasuk hasil pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Lain-lain PAD yang sah.⁴

Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan yang sah antara lain hibah atau penerimaan dari provinsi,

³ Marihot P. Siahaan, *Pajak daerah dan retribusi daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 14

⁴ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah Cet. 2*, 664.

Kabupaten/Kotamadya, dan penerimaan lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Adapun lain-lain pendapatan yang sah, juga disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara rinci menurut objek pendapatan antara lain: a) hasil penjualan kekayaan daerah, b) jasa giro, c) pendapatan bunga, d) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, e) penerimaan komisi, f) penerimaan keuntungan dari selisih nilai pelaksanaan pekerjaan, g) pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, h) pendapatan denda pajak, i) pendapatan denda retribusi, j) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, k) pendapatan dari pengembalian, l) fasilitas sosial dan umum, m) pendapatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan n) pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.⁶

⁵ Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 238.

⁶ Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, 239

B. Pajak

1. Definisi dan Unsur Pajak

Definisi dan unsur pajak menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁷

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara
- 2) Berdasarkan undang-undang
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung ditunjuk
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.⁸

Dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 28 perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (selanjutnya

⁷ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: ANDI, 2006), 1

⁸ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, 1

disebut dengan UU KUP 2007), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹

2. Fungsi Pajak

- 1) Fungsi *Budgetair*, sebagai sumber dana dari pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi *Regulerend*, sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contohnya: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.¹⁰

⁹ Haula Rosdiana dan Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan Dan Implementasi di Indonesia*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 1

¹⁰ Kasirin, *Perpajakan*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012), 2

3. Syarat Pemungutan Pajak

- 1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan), mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis), memberikan jaminan hukum untuk menyatakan kadilan, baik warga negara maupun warganya.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis), pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial), biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana, akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.¹¹

¹¹ Kasirin, *Perpajakan*, 2-3

4. Sistem Pemungutan Pajak

1) Menurut Golongan

- b.** Pajak Langsung yaitu pajak yang pembebanannya langsung kepada WP yang berkewajiban membayar pajaknya. Contoh pajak penghasilan (PPh)
- c.** Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn. BM)

2) Menurut Sifat

- a.** Pajak Subjektif yaitu pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. Contoh WP adalah PPh.
- b.** Pajak Objektif yaitu pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objek pajaknya. Contoh PPn dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

3) Menurut Lembaga Institusi Pemungutan

- a.** Pajak Pusat yaitu pajak yang di administrasikan oleh pemerintah pusat yakni DJP. Misalnya PPh dan PPn.

- b. Pajak Daerah yaitu pajak yang di administrasikan oleh pemerintah daerah.¹²

5. Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi *asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Bahan pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang.

¹² Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2*, 7

4) Teori Bakti

Sebagai warga negara yang *berbakti*, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik *daya beli* dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.¹³

C. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan dari pajak daerah ini digunakan untuk

¹³ Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2*, 4-5

membiyai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.¹⁴

Sama seperti halnya pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu sebagai *budgetary* dan *regulatory*. Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah, setiap pajak harus memenuhi *Smith's Canon* yang meliputi: *equity, certainty, convenience, economy, dan adequacy*.¹⁵

Menurut Sunarto, dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah dibagi menjadi dua yakni: a) Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi, b) Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota

Kewenangan pemungutan pajak daerah merupakan wewenang yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu

¹⁴ Suparmoko, *Ekonomi Publik Esi Pertama*, (Yogyakarta: ANDI, 2002), 56

¹⁵ Suparmoko, *Ekonomi Publik Esi Pertama*, 56

pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak harus tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya.¹⁶

Menurut peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang pajak daerah bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Jenis pajak daerah terdiri dari: a) Pajak Hotel; b) Pajak Restoran; c) Pajak Hiburan; d) Pajak Reklame; e) Pajak Penerangan Jalan; f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan; g) Pajak Parkir; h) Pajak Air Tanah; i) Pajak Sarang Burung Walet; j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).¹⁷

¹⁶ Enjang Suryana, Skripsi, “*Analisis Pengaruh Penrimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010-2016*”, (Bekasi: Pelita Bangsa, 2017), 13-14

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Serang, Nomor 5 Tahun 2010, Tentang Pajak Daerah, 5-6

Menurut Tjip, untuk menilai apakah pajak daerah yang ada sudah baik, ada lima tolak ukur yang dapat digunakan, yaitu:¹⁸

- a) Hasil (*Yield*)
- b) Keadilan (*Equity*)
- c) Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*)
- d) Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*)

Pajak daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
- b) Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-undang;
- c) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-undang atau peraturan hukum lainnya;
- d) Hasil pemungutan daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau untuk

¹⁸ Haula Rosdiana-Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan Dan Implementasi di Indonesia*, 65

membayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.¹⁹

2. Retribusi Daerah

Retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontra prestasi langsung, dalam arti bahwa pembayar retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarnya.²⁰

Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai mana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian iin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

¹⁹ Jenis Jenis Pajak Daerah, Jawa Barat 24 Februari, 2016.
<http://bapenda.jabarprov.go.dd/2016/02/24/jenis-jenis-pajak-daerah>.

²⁰ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2010), 165

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²¹

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Akan tetapi, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan. Di dalam jenis pungutannya pajak dan retribusi tidaklah sama, perbedaannya ialah pada *Take and Give*.²²

1) Objek, Subjek dan Jenis- jenis Retribusi Daerah

a. Objek Retribusi Daerah

- a) Retribusi Jasa Umum**, adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk

²¹ Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

²² Soebechi, Imam. JUDICIAL REVIEW Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah. 2012. Jakarta: Sinar Grafika

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.²³

- b) **Retribusi Jasa Usaha**, berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan mengatur prinsip komersial.²⁴
- c) **Perizinan Tertentu**, pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.²⁵

²³ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, 16

²⁴ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 168

²⁵ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 175

b. Subjek Retribusi Daerah

- a) **Retribusi Jasa Umum** adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa umum yang bersangkutan.²⁶
- b) **Retribusi Jasa Usaha** adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.²⁷
- c) **Retribusi Perizinan Tertentu** adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.²⁸

c. Jenis Retribusi Daerah

Jenis-jenis Retribusi Daerah Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 01 Tentang Retribusi Jasa Umum, 02 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan 03 tentang Perizinan Tertentu Tahun 2011:

- a) **Retribusi Jasa Umum (Perda Kabupaten Serang No. 01 Tahun 2011 Pasal 2)**

²⁶ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 171

²⁷ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 174-175

²⁸ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 177

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum;
5. Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
9. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedokan Kakus;
10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
11. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
12. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.²⁹

²⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 2,

b) Retribusi Jasa Usaha Umum (Perda Kabupaten**Serang No. 02 Tahun 2011 Pasal 2)**

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Tempat Pelelangan;
3. Retribusi Terminal;
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
5. Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggrahan
atau Villa;
6. Retribusi Rumah Potong Hewan;
7. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
9. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.³⁰

c) Retribusi Perijinan Tertentu (Perda Kabupaten**Serang No. 03 Tahun 2011 Pasal 2)**

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Gangguan;
3. Retribusi Izin Trayek;
4. Retribusi Izin Usaha Perikanan.³¹

³⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 2,
3-4

D. Pajak Menurut Pandangan Islam

Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.³²

Lima unsur pokok yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syari'at antara lain: diwajibkan oleh Allah Swt., obyeknya adalah harta (al-Mal), subyeknya kaum muslim yang kaya, tidak termasuk non muslim, tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Musli) saja, dan diberlakukan karena adanya kondisi darurat khusus yang harus segera diatasi oleh ulil amri.

Kelima unsur tersebut sejalan dengan prinsi-prinsip penerimaan negara menurut sistem ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur: harus adanya nash (Al-Qur'an dan Hadist), adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum


³¹ Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 2, 3

³² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 32

Muslim dan non Muslim, sistem pemungutan harus menjamin hanya golongan kaya dan makmur yang memikul beban dan adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (*Mu'amalah*), oleh sebab itu ia merupakan bagian dari syari'at. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat peninda oleh penguasa kepada rakyat (kaum Muuslim). Tanpa batasan syariat, pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati dan menggunakannya menurut apa yang diinginkannya, pajak dianggap hak milik-upeti penuh sang raja.

Hanya syariat yang boleh menjadi pemutus perkara, apakah suatu jenis pajak boleh dipungut atau tidak. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut syariat apa yang telah ditetapkan Allah Swt. Maka dia adalah zalim.






“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”³³ (Al- Maidah : 45)

Oleh karena pajak adalah bagian dari syariat sebagai batang dari suatu pohon, ia harus memiliki latar akar yang kuat. Akar itu adalah iman atau aqidah. Hukum pajak mesti memiliki landasan (dalil), yaitu Al-Qur’an dan Hadist. Ia akan memberi manfaat bagi kemaslahatan umat.

E. Pendapatan Negara dalam Pandangan Islam

³³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Mushaf Al-Bantani*, (Banten: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, 2012), 115

Pendapatan Negara dalam sistem ekonomi Islam harus diperoleh dengan hukum syara, sebagaimana dengan firman Allah Swt.:



*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.*³⁴ (Al-Baqarah: 188)

F. Hubungan Atntara Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Mushaf Al-Bantani*, (Banten: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, 2012), 29

Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah PAD. Peningkatan PAD tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pengelolaan pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah, pendapatan yang biasanya diperoleh atau dihasilkan dari berbagai pajak dan retribusi. Apabila pelaksanaannya dilakukan dengan baik dan maksimal, maka hasil yang diperoleh sangat potensial dan memberikan kontribusi yang besar untuk menunjang dan menambah kas bagi pendapatan asli daerah.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Judul	Hasil Penelitian
1	M. Zahari Ms, Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun,	Hasil Analisis menunjukkan bahwa Secara simultan pajak dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabuapten Sarolangun. Ini menunjukkan bahwa keduanya sama-sama berperan untuk meningkatkan peningkatan pendapatan asli daerah. ³⁵
2	Md. Krisna Arta Anggar Kusuma Ni Gst. Putu Wirawati, Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan	Berdasarkan hasil olah data, dapat diketahui bahwa model regresi tidak ada penyimpangan pada uji asimisi klasik. Dari hasil uji t menjelaskan bahwa penerimaan pajak dan retribusi

³⁵ M. Zahari Ms, Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun , “*Eksis*”, Vol. 7 No. 2, 2016.

	Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali	daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD, sedangkan dilihat dari kontribusinya pajak daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yakni sebesar 84,9%, sedangkan untuk kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 16,6%. ³⁶
--	---	---

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis asosiatif yang

³⁶ Md. Krisna Arta Anggar Kusuma, Ni Gst. Putu Wirawati, Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali, "*E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*", 5.3, 2013

merupakan suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih.³⁷

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₀: Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Serang tahun 2010-2017.

H_a: Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Serang tahun 2010-2017.

³⁷Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009),
89